



SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA DENGAN
PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT
UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 810K/Pid.Sus/2012)**

***CRIMINAL PUNISHMENT AGAINST THE DEFENDANT IS
NOT CHARGED WITH THE PASSAGE BY THE PUBLIC
PROSECUTOR IN NARCOTICS CRIME
(The Verdict Of Supreme Court Number : 810K/Pid.Sus/2012)***

**YULIA ANGGIANITA PERMATASARI
NIM. 100710101160**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA DENGAN
PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT
UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 810K/Pid.Sus/2012)**

***CRIMINAL PUNISHMENT AGAINST THE DEFENDANT IS
NOT CHARGED WITH THE PASSAGE BY THE PUBLIC
PROSECUTOR IN NARCOTICS CRIME
(The Verdict Of Supreme Court Number : 810K/Pid.Sus/2012)***

**YULIA ANGGIANITA PERMATASARI
NIM. 100710101160**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Keadilan dan kekuasaan harus berjalan beriringan. Jadi apa pun yang adil mungkin akan berkuasa dan apa pun yang berkuasa mungkin akan adil.”¹

(Blaise Pascal)

¹Benedict Hanggu, 2009. *Cara Jitu Menjadi Remaja Berprestasi*. Messemedia. Hlm 63

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Papa Kawang Supangkat, S.H dan Mama Titik Setyowati, S.H yang telah mendidik dan mendukung dalam menggapai cita-cita, serta membesarkan hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, doa serta kasih sayang yang diberikan oleh kalian tak dapat terganti oleh apapun di dunia ini;
2. Bapak/Ibu Guru serta Bapak/Ibu Dosen yang senantiasa membimbing, mengajarkan, dan memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keikhlasan;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
4. Almamater yang tercinta MAN Jember 1;
5. Almamater yang tercinta MTsN Jember II;
6. Almamater yang tercinta SDN Sumbersari 1 Jember;
7. Almamater yang tercinta TK Tawakal Denpasar.

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA DENGAN
PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT
UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 810K/Pid.Sus/2012)**

***CRIMINAL PUNISHMENT AGAINST THE DEFENDANT IS
NOT CHARGED WITH THE PASSAGE BY THE PUBLIC
PROSECUTOR IN NARCOTICS CRIME
(The Verdict Of Supreme Court Number : 810K/Pid.Sus/2012)***

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YULIA ANGGIANITA PERMATASARI
NIM. 100710101160**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, OKTOBER 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 OKTOBER 2014**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

**SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002**

PENGESAHAN

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA DENGAN
PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT
UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 810K/Pid.Sus/2012)**

***CRIMINAL PUNISHMENT AGAINST THE DEFENDANT IS
NOT CHARGED WITH THE PASSAGE BY THE PUBLIC
PROSECUTOR IN NARCOTICS CRIME
(The Verdict Of Supreme Court Number : 810K/Pid.Sus/2012)***

Oleh:

**YULIA ANGGIANITA PERMATASARI
NIM. 100710101160**

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002**

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 01

Bulan : Oktober

Tahun : 2014

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

H. MULTAZAAM M, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

ROSALIND ANGEL F, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

Anggota Penguji:

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulia Anggianita Permatasari

NIM : 100710101160

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA DENGAN PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 810K/Pid.Sus/2012)”**, adalah benar-benar karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Oktober 2014

Yang Menyatakan,

YULIA ANGGIANITA P
NIM. 100710101160

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA DENGAN PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 810K/Pid.Sus/2012)”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Iwan Rachmats, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama, yang telah banyak membantu serta meluangkan waktu dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
6. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota, yang telah banyak membantu serta meluangkan waktu dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H, M.Hum., sebagai Ketua Dosen Penguji, yang banyak membantu penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Dosen Penguji, yang telah banyak membantu penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini;

9. Bapak Drs. H. Ichwan Supandi Azis, M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Dosen beserta seluruh jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
11. Kedua orang tua penulis, Papa Kawang Supangkat, S.H dan Mama Titik Setyowati, S.H tercinta, yang telah mendidik, membimbing, mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kedua saudara kandung penulis, Eka Rizki Priambodo dan Adinda Astika Wulandari tercinta, serta kakak ipar Farida Ekawati terima kasih atas segala kasih sayang serta selalu memberi dorongan dan semangat yang membangun;
13. Kekasihku Muhammad Yunus Hidayat, Amd.Kep., yang selalu menemani dan menghibur penulis setiap saat, terima kasih atas kasih sayang dan motivasinya selama ini hingga terselesaikannya skripsi ini;
14. Sahabat seperjuangan Nur Wulan Putri Nasihin, Siti Fatimah Emilya, Harwinda Furqonia Sabriyani, Dewi Muti'ah, Randhy Destantyo, Yanuar Bhakti, Krisnani, Pingkan Caroline, Bagus Prasetyawan, Ervin Firmansyah, Wisnu Tyo, dan keluarga besar CLSA, terimakasih telah menjadi *partner in crime* sekaligus keluarga, terimakasih untuk kenangan dan semangat yang kita bangun bersama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
15. Teman-teman angkatan 2010 serta kakak-kakak angkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
16. Teman-teman KKN kelompok 52 Kecamatan Mayang Desa Sidomukti Gelombang 1 Tahun 2013/2014, yang selalu mendukung dan membantu;
17. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Jember, Juli 2014

Penulis

RINGKASAN

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA DENGAN PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 810K/Pid.Sus/2012)

Majelis Hakim dalam menjalankan haknya untuk menghukum harus mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana. Pemeriksaan hakim dan dasar pertimbangan putusan hakim tentunya dibatasi oleh surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa/penuntut umum yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) mengenai syarat suatu surat putusan pemidanaan dan apabila melanggar ketentuan tersebut maka dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Namun dalam persidangan kerap terjadi suatu putusan hakim yang tanpa mengacu pada surat dakwaan. Akibatnya maka terjadi suatu ketidakpastian hukum, sehingga pada akhirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 810K/Pid.Sus/2012 hakim menyatakan putusan pemidanaan bagi terdakwa, meskipun sebenarnya terdakwa harus bebas karena memang tidak terbukti bersalah berdasarkan dakwaan penuntut umum. Adapun permasalahan penulisan skripsi ini adalah tentang putusan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum pada Pengadilan Tinggi terkait dengan sistem pemidanaan, serta dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penuntut umum terkait dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa putusan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum pada Pengadilan Tinggi sesuai dengan sistem pemidanaan dan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penuntut umum berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan, dan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, putusan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum pada Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan sistem pemidanaan. Karena syarat sahnya pemidanaan harus menyebutkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c dan huruf e, yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum. Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mengabaikan nilai kepastian hukum, yakni berupa hak-hak pembelaan yang seharusnya diperoleh terdakwa. Sehingga kurangnya suatu keadilan yang kuat jika hakim tidak mendasarkan pada kepastian hukum. *Kedua*, dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penuntut umum tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Sebab alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum sudah memenuhi syarat Pasal 253 ayat (1) yakni Pengadilan Tinggi menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Karena syarat sahnya putusan pemidanaan harus ada dakwaan. Jadi seharusnya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi serta mengadili sendiri perkara tersebut.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, seharusnya dalam perkara ini hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan sebelumnya yakni putusan mengenai diluar dakwaan penuntut umum. Kepastian hukum perlu ditegakkan, sebab kepastian hukum tercipta agar hakim dalam menegakkan hukum tidak semena-mena. *Kedua*, Mahkamah Agung merupakan peradilan yang tertinggi jelas mempunyai tugas untuk mempertahankan tertib hukum dan sebagai figur dari penegak hukum yang lain. Telah jelas Mahkamah Agung harus menjalankan kewajibannya sesuai batas-batas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTTO..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH..... | x |
| HALAMAN RINGKASAN..... | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xiv |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penulisan..... | 7 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 7 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian..... | 8 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah..... | 8 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum..... | 9 |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer..... | 9 |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder..... | 9 |
| 1.4.4 Analisa Bahan Hukum..... | 10 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| 2.1 Tindak Pidana Narkotika..... | 11 |
| 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika..... | 11 |
| 2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika..... | 12 |
| 2.1.3 Unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) | |

| | |
|--|-----------|
| Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009..... | 13 |
| 2.2 Pembuktian Dalam Hukum Pidana..... | 15 |
| 2.2.1 Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti..... | 15 |
| 2.2.2 Sistem Pembuktian dan Proses Pembuktian..... | 17 |
| 2.3 Upaya Hukum Kasasi..... | 18 |
| 2.3.1 Pengertian dan Alasan Kasasi..... | 18 |
| 2.3.2 Syarat-Syarat Permohonan Kasasi..... | 20 |
| 2.4 Putusan Perkara Pidana..... | 22 |
| 2.4.1 Pengertian Putusan..... | 22 |
| 2.4.2 Syarat-syarat Putusan..... | 22 |
| 2.4.3 Jenis Putusan..... | 23 |
| 2.5 Sistem Pemidanaan..... | 25 |
| 2.5.1 Tujuan dan Fungsi Pemidanaan..... | 25 |
| 2.5.2 Sistem Pemidanaan di Indonesia..... | 26 |
| 2.6 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan..... | 27 |
| 2.6.1 Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis..... | 27 |
| 2.6.2 Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis..... | 28 |
| BAB 3 PEMBAHASAN..... | 30 |
| 3.1 Putusan Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dengan Pasal Yang Tidak Didakwakan Oleh Penuntut Umum Pada Pengadilan Tinggi Terkait Dengan sistem pemidanaan..... | 30 |
| 3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terkait Dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP..... | 52 |
| BAB 4 PENUTUP..... | 65 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 65 |
| 4.2 Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

| No | Judul |
|----|--|
| 1 | Putusan Mahkamah Agung Nomor : 810K/Pid.Sus/2012 |